JURNAL Elfalaky الفلك
Jurnal Ilmu Falak
E-ISSN 2722-8401 / P-ISSN 2549-7812 / Volume 9 Nomor 2 Tahun 2025 M / 1447 H
jurnalelfalaky@uin-alauddin.ac.id https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/elfalaky

YURISDIKSI *MATHLA' WILAYATUL HUKMI* INDONESIA DALAM PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH BERDASARKAN HUKUM KEDAULATAN WILAYAH

Novi Arisafitri
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
noviarisafitri@uinsyahada.ac.id

Rizal Ramadhan
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Rizalramadhan294@gmail.com

Abstract

The determination of the beginning ofs the Hijri months is essential for Muslims, yet it often generates controversy at local, national, and international levels, primarily due to the diversity of methods, scholarly approaches, and mathla' concepts employed. This study addresses the problem of how Indonesia's mathla' boundaries should be defined within the framework of positive law and whether maritime and airspace territories should be considered in applying the MABIMS Neo-Crescent Visibility Criteria. The research questions focus on the extent to which Law No. 43 of 2008 on State Territory, MUI Fatwa No. 2 of 2004, and the principles of international maritime law under UNCLOS 1982 can serve as the legal basis for defining the geographical coverage of the mathla' in determining the start of the lunar month. This study employs a qualitative library-based method with descriptive analysis of Qur'anic and hadith evidence, legal documents, MABIMS agreements, and interviews with selected astronomy experts. The findings indicate that although Indonesian law defines state territory as including land, sea, and airspace, current hisab and rukyat practices are still limited to land-based observation points and therefore do not fully reflect the scope of national sovereignty; no operational guideline has yet been issued to define the mathla' explicitly. The study highlights the urgency of establishing a formal regulation that clearly sets Indonesia's mathla' boundaries so that the implementation of the MABIMS Neo-Visibility Criteria becomes more uniform, scientifically valid, and aligned with state sovereignty principles.

Keyword: Jurisdiction, Mathla', Territorial Sovereignty, MABIMS, Beginning of the Lunar Month

A. Pendahuluan

Penentuan awal bulan Kamariah, yang menjadi unsur krusial dalam kalender Islam dan memengaruhi praktik keagamaan serta sosial umat Islam,

kerap menimbulkan perbedaan pelaksanaan ibadah,[1] baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.[2] Perbedaan ini terutama dipicu keragaman metode, aliran, dan *mathla'* yang digunakan. Di Indonesia, jika hilal terlihat di satu wilayah, pemerintah menetapkan awal bulan Kamariah untuk seluruh negara berdasarkan rukyat tersebut sesuai prinsip *mathla' wilāyat al-ḥukmi*, yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan *mathla'*.[3] Namun kesaksian rukyat tidak otomatis diterima. Jika hilal tidak memenuhi kriteria *imkān al-ru'ya* misalnya ketinggian masih negatif atau di bawah ufuk kesaksian ditolak karena hisab menunjukkan hilal secara astronomis mustahil terlihat.[4] Dengan demikian, rukyat berfungsi sebagai verifikasi empiris terhadap hisab sekaligus memiliki nilai ibadah spiritual.

Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 menegaskan bahwa hisab dan rukyat bukan metode yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi sebagai alat pengendalian dan verifikasi penetapan awal bulan Kamariah. Di Indonesia, praktik penentuan awal bulan menggunakan dua sistem utama.[5] Pertama, hisab *wujūd al-hilāl*, yakni awal bulan ditetapkan bila hilal sudah berada di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia saat matahari terbenam. Kedua, kriteria *imkān al-ru'yah* yang kini diterapkan nasional melalui Kementerian Agama, mengacu pada Neo Visibilitas Hilal MABIMS dengan parameter minimal ketinggian hilal 3° dan

[1]Muh Rasywan Syarif, Sakirman Sakirman, dan Muhammad Fazlurrahman Syarif, "A Semantic Literature Review on Crescent Visibility : Trends , Models , and Implications for the Islamic Calendar," *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy* 7, no. 1 (2025): 67–88, doi:10.21580/al-hilal.2025.7.1.26099.

[2]Nurul Badriyah dan Faisal, "Penetapan Awal Bulan dengan Metode Ittihadul Mathla' di Indonesia," *Al-Qadha* 5, no. 1 (2018): 48–56.

[3]Puslitbang Kehidupan Beragama, *Hisab Rukyat Dan Perbedaannya*, ed. oleh Choirul Fuad Yusuf dan Bashori A. Hakim (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004). Serta disampaikan dalam Seminar Nasional di Depag RI Jakarta pada 20-22 Mei 2003 oleh Muhyiddin.

[4] Yusuf Somawinata, *Ilmu Falah: Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan Kamariah dan Hisab Rukyat*, ed. oleh Monalisa (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020).

[5]Ahmad Adib Rofiuddin, "Penentuan Hari Dalam Sistem Kalender Hijriah," *Al-Ahkam* 26, no. 1 (2016), doi:10.21580/ahkam.2016.26.1.878.

elongasi 6,4°.[6] Kedua sistem ini berbeda dalam menilai keterlihatan hilal, tetapi sama-sama menekankan keseimbangan antara pertimbangan syar'i dan data astronomis untuk menjamin keabsahan awal bulan Kamariah. Pemerintah sebagai ulil amri berkewajiban menjaga harmoni di antara beragam pandangan ormas Islam dalam penetapan awal bulan Kamariah, meskipun penyatuan kriteria tunggal untuk seluruh wilayah Indonesia masih sangat sulit dicapai.[7]

Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 Pasal 4 menyatakan bahwa wilayah negara mencakup daratan, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara beserta seluruh sumber kekayaan di dalamnya. [8] Dalam praktik hisab, penentuan awal bulan tidak terbatas pada satu markaz, melainkan dapat mencakup seluruh wilayah geografis Indonesia, termasuk titik di laut, sejalan dengan prinsip garis tanggal yang kontinu tanpa terputus di darat maupun laut. Permasalahan muncul ketika garis tanggal Hijriah hanya melintasi wilayah perairan seperti Zona Ekonomi Eksklusif atau laut teritorial: apakah area tersebut tetap menjadi dasar penetapan awal bulan. Kalender Islam Global Turki (2016), misalnya, menegaskan bahwa kenampakan hilal di laut tidak dijadikan acuan. [9] Hingga kini, pemerintah dan pakar belum memiliki pedoman baku tentang batas geografis *mathla'* Indonesia dalam penerapan kriteria Neo Visibilitas MABIMS, yang hanya menyebut prinsip *mathla'* wilayah Indonesia tanpa merumuskan batas darat, laut, dan udara secara tegas.

[6]Pada 8 Desember 2021 M/ 03 Jumadil Awal 1443 H resmi diberlakukan sebuah kriteria penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia yakni kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS (3-6,4) yang semula menggunakan kriteria lama MABIMS (2-3-8). Selanjutnya diikuti oleh berbagai ormas di Indonesia dengan melakukan perubahan dari kriteria lama MABIMS menuju kriteria yang baru. Lihat : Hariyono dan Nursodik, "Problematika Penerapan Neo MABIMS dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah 1443 H di Indonesia," *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keislaman* 4, no. 2 (2021).

[7]Muhammad Agung Raharjo, Syarifuddin Ondeng, dan Muh. Khalifah Mustami, "Analisis Kausal Komparatif (Dekonstruksi Metode Hisab-Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah)," *Jurnal Elfalaky* 9, no. 1 (2025): 1–19, doi:https://doi.org/10.24252/ifk.v9i1.58325.

[8]Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Wilayah Negara Nomor 43 Tahun 2008" (2008).

[9]Syamsul Anwar dan Tono Saksono, "Makalah Narasumber: Halaqoh Nasional Ahli Hisab dan Fikih Muhammadiyah Tindak Lanjut Kalender Islam Global" (Jalan KHA. Dahlan 103 Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MTT PP Muhammadiyah, 2016), 40.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan yang berfokus pada analisis teks untuk menghimpun data secara rasional, empiris, dan sistematis.[10] Sumber primer terdiri atas regulasi nasional, Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004, dokumen Rekomendasi Jakarta 2017, persetujuan kriteria Imkān al-Ru'yah MABIMS, serta hasil wawancara dengan pakar yang dipilih melalui purposive sampling. Sumber sekunder meliputi UNCLOS 1982, buku, jurnal, artikel, makalah, dan dokumen ilmiah pendukung lainnya. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam dengan para ahli seperti Thomas Djamaluddin, Ing. Khafid, Ismail Fahmi, Ahmad Izzuddin, dan Slamet Hambali. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan hukum Islam dan yuridis-normatif, dilengkapi analisis konseptual, deduktif, dan induktif untuk menghubungkan teori mathla' dalam Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004, UU No. 43 Tahun 2008, dan UNCLOS 1982 sehingga menghasilkan gambaran komprehensif tentang batas geografis mathla' wilayatul hukmi dalam penerapan kriteria Neo Visibilitas MABIMS.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kajian Yuridis tentang Penetapan Batas Wilayah Negara Indonesia dalam Undang-Undang

Indonesia sebagai negara kepulauan berciri Nusantara memiliki batas wilayah dan hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang. Negara ini berdaulat atas wilayahnya dan memiliki hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 25A UUD 1945.[11] Wilayah merupakan unsur penting bagi keberadaan suatu negara karena menjadi dasar pelaksanaan kedaulatan atas orang, benda, dan peristiwa hukum di dalamnya. Namun, negara

[10] Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan: Library Research (Kajian Filosofis, Aplikasi, Proses Dan Hasil Penelitian)*, ed. oleh Febi Rizki Akbar (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 7.

[11] Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik, "Buku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Sekretariat Jenderal MPR RI (2020), https://mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf.

tidak boleh menggunakan wilayahnya untuk merugikan negara lain, mengganggu perdamaian dan keamanan, ataupun mengakui wilayah yang diperoleh melalui kekerasan.[12] Menurut Boer Mauna, laut merupakan kelanjutan dari daratan, sehingga wilayah udara suatu negara juga mengikuti batas-batas wilayah di darat dan laut.[13] Wilayah Negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 didasarkan pada:

a) Penyelenggaraan pemerintahan yang melindungi seluruh bangsa Indonesia beserta seluruh tumpah darahnya;
b) Pemanfaatan bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
c) Penerapan desentralisasi pemerintahan kepada daerah-daerah besar maupun kecil yang bersifat otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d) Pencapaian kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. [14]

Mewujudkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan pengaturan nasional tentang wilayah yang mencakup perairan, daratan atau tanah, udara, ruang, serta sumber daya alam beserta lingkungannya.[15] Batas wilayah negara memiliki kedudukan yang sangat penting dari perspektif geografis, hukum, dan politik. Secara geografis, batas wilayah menunjukkan luas teritorial suatu negara, yang meliputi daratan, lautan, dan ruang udara di atasnya. Secara yuridis, batas wilayah menentukan ruang lingkup berlakunya hukum nasional. Sementara itu, secara politis, batas wilayah menandai sejauh mana kekuasaan tertinggi suatu negara berlaku. Wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional. Secara konstitusional, ketentuan mengenai wilayah

[12] Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
[13] Setyo Widagdo et al., *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional* (Malang: UB Press, 2019).
[14] Jeanne Darc Noviayanti Manik, "Pengaturan Hukum Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Wilayah Negara," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2018): 2015–27, doi:10.33019/progresif.v12i1.954.
[15] Ibid.

NKRI diatur dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945, serta diperkuat dengan landasan konseptual melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Wilayah Negara. [16]

a. Wilayah Darat Negara Kesatuan Republik Indonesia

Penetapan kedaulatan teritorial menjadi penting bagi negara untuk melaksanakan yurisdiksi eksklusifnya sehingga berwenang menegakkan hukum nasional di wilayahnya. Kedaulatan atas wilayah darat sebagai tempat bermukimnya masyarakat harus dioptimalkan untuk pemanfaatan sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat serta menjaga keamanan dan pertahanan negara. [17] Namun, batas wilayah darat sering menimbulkan sengketa dengan negara tetangga sehingga diperlukan perjanjian perbatasan secara timbal balik. Indonesia sendiri telah memiliki beberapa perjanjian perbatasan darat, antara lain dengan Australia dan Papua Nugini, yang menetapkan garis batas tertentu di wilayah masing-masing. [18]

Daratan suatu negara dapat berupa wilayah asal yang dimiliki sejak awal berdirinya negara, maupun wilayah tambahan yang diperoleh kemudian. Wilayah daratan ini meliputi area kering serta perairan daratan seperti sungai dan danau. Luas wilayah awal dapat ditetapkan melalui pernyataan sepihak saat proklamasi kemerdekaan, perjanjian internasional, kebiasaan internasional, atau perkembangan setelah negara berdiri. Selain wilayah awal, hukum internasional juga mengenal konsep wilayah tambahan sebagaimana dijelaskan dalam teori-teori klasik hukum internasional. [19]Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982 memberikan hak kepada setiap negara pantai untuk menetapkan garis pangkal sebagai dasar dalam

[16] Dewa Gede Sudika Mangku, "Peran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Dalam Menjaga Kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2018): 167–74, doi:10.23887/jiis.v4i2.16532.

[17] Widagdo et al., *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional*.

[18] H.K Martono dan Amad Sudiro, *Hukum Udara Nasional Dan Internasional Publik (Public International And National Air Law)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 255–56.

[19] Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*.

penentuan batas maritim antarnegara. Namun, sebelum penetapan garis pangkal tersebut, negara yang bersangkutan wajib terlebih dahulu menentukan titik-titik dasar sebagai acuan. [20]

Titik dasar ini berupa koordinat geografis yang secara keseluruhan membentuk garis pangkal, yang selanjutnya digunakan sebagai batas awal dari wilayah yurisdiksi maritim suatu negara. [21] Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002, pemerintah menetapkan ketentuan mengenai titik-titik koordinat geografis yang berfungsi sebagai garis pangkal kepulauan Indonesia. Peraturan tersebut mencantumkan jenis-jenis perairan yang digunakan sebagai dasar dalam penetapan batas wilayah daratan nasional dengan daftar titik koordinat geografis garis pangkal.

b. Wilayah dan Zona Perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kemajuan teknologi kelautan telah mendorong negara-negara untuk mengajukan klaim atas wilayah laut. Hukum laut (*law of the sea*) merupakan cabang hukum publik internasional yang mengatur kedaulatan negara atas wilayah perairan, hak lintas kapal asing, serta pengendalian terhadap pencemaran laut.[22]

[20] Agustina, *Hukum laut Internasional* (Yogyakarta: Suluhmedia, 2018).
[21] Ibid.
[22] Dhina Puspitawati, *Hukum Laut Internasional* (Depok: Kencana, 2017).

Gambar. 1 Wilayah Perairan Indonesia[23]

Keberhasilan Indonesia dalam mengintegrasikan *konsep negara kepulauan* ke dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982 yakni hasil dari Konferensi Hukum Laut Internasional III (1973–1982) yang mendapat pengakuan internasional. Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, meskipun hal ini menuntut penyesuaian terhadap sejumlah regulasi nasional agar selaras dengan ketentuan konvensi tersebut. Sebagai bagian dari harmonisasi hukum, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan menggantikan Undang-Undang Nomor 4/Prp/1960 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, yang secara eksplisit mengadopsi pengaturan zona-zona maritim sebagaimana tercantum dalam UNCLOS 1982.[24]

Gambar. 2 Wilayah dan Zona Perairan Indonesia[25]

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa wilayah laut Indonesia meliputi perairan, wilayah yurisdiksi, laut lepas, dan kawasan dasar laut internasional. Namun, Pasal 10 menjelaskan bahwa laut lepas terletak di luar batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Demikian pula, kawasan dasar laut internasional berada di luar batas yurisdiksi nasional. Dengan demikian, laut lepas *(high seas)* dan

[23] Sumber: https://madeandi.com/2014/12/11/batas-maritim-untuk-orang-awam/
[24] Puspitawati, *Hukum Laut Internasional*.
[25] Sumber: https://ariefkresnalaw.wordpress.com/2018/01/05/hukum-laut/

kawasan dasar laut internasional tidak termasuk dalam wilayah kedaulatan Indonesia.[26]

1) Wilayah Perairan (kedaulatan)

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Bab II Pasal 3 ayat (1), serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Bagian Kedua Pasal 7 ayat (1), dinyatakan bahwa wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

a) Perairan Pedalaman (*Internal Waters)*

Menurut Pasal 8 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS 1982), perairan pedalaman adalah perairan yang terletak di sisi darat dari garis pangkal yang digunakan sebagai dasar penetapan laut teritorial suatu negara.[27] Negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas perairan ini, meliputi air, ruang udara di atasnya, dasar laut, dan tanah di bawahnya, setara dengan kedaulatan atas wilayah daratan.[28] Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia mengelompokkan perairan pedalaman ke dalam dua kategori, yaitu laut pedalaman dan perairan darat. Laut pedalaman adalah bagian laut yang berada di sisi darat dari *closing line* atau garis penutup muara dan teluk, tetapi tetap berada di sisi laut dari garis air rendah. Sementara itu, perairan darat mencakup seluruh perairan yang terletak di sisi darat dari garis air rendah, termasuk kawasan muara sungai yang ditetapkan sebagai seluruh perairan di sisi darat dari garis penutup muara sungai.[29]

[26] Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Wilayah Negara Nomor 43 Tahun 2008.

[27] Pasal 8 Konvensi PBB *(United Nations Convention On The Law Of The Sea/UNCLOS*) Tahun 1982 Tentang Hukum Laut

[28] Pasal 8 ayat 2 Konvensi PBB *(United Nations Convention On The Law Of The Sea/UNCLOS*) Tahun 1982 Tentang Hukum Laut.

[29] Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia," 1996.

Perairan pedalaman ini merupakan kumpulan dari semua sungai, danau, terusan dan kumpulan air lainnya di wilayah suatu negara.[30] Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982 (UNCLOS 1982) tidak mengenal klasifikasi laut pedalaman dan perairan darat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia; yang diakui hanya kategori perairan pedalaman (internal waters). Meskipun peraturan nasional membagi perairan pedalaman menjadi beberapa subkategori, pembagian tersebut tidak memengaruhi status kedaulatan yang berlaku di wilayah tersebut.[31] Kedaulatan Indonesia atas perairan pedalaman bersifat mutlak, setara dengan kedaulatan atas wilayah daratan. Oleh karena itu, kapal-kapal asing tidak memiliki hak lintas di wilayah perairan ini, kecuali dengan izin dari negara pantai.[32]

b) Perairan Kepulauan *(Archipelagic Waters)*

Berdasarkan Pasal 49 Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982 (UNCLOS 1982), perairan kepulauan adalah seluruh badan air yang berada di dalam garis pangkal kepulauan, tanpa mempertimbangkan kedalaman maupun jaraknya dari garis pantai. Perairan ini berada sepenuhnya di bawah kedaulatan negara kepulauan, yang mencakup ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta seluruh sumber daya alam yang terdapat di dalam wilayah tersebut. [33] Perairan kepulauan merupakan salah satu zona maritim istimewa, yang tidak dimiliki oleh seluruh negara pantai. Status hukum ini hanya dapat diklaim oleh negara yang memenuhi kualifikasi sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*), sebagaimana diatur dalam ketentuan UNCLOS 1982. [34]

[30] Widagdo et al., *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional*.

[31] Mangisi Simanjuntak, *Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut: Makna dan Manfaatnya Bagi Bangsa Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), 18.

[32] Badan Informasi Gespasial, *NKRI Dari Masa Ke Masa*, ed. oleh Asep Karsidi, Sobar Sutisna, dan Aris Poniman (Bogor: Sains Press, 2018), 26.

[33] Pasal 49 Konvensi PBB *(United Nations Convention On The Law Of The Sea/UNCLOS)* Tahun 1982 Tentang Hukum Laut.

[34] Badan Informasi Gespasial, *NKRI Dari Masa Ke Masa*.

Keberadaan wilayah kepulauan Nusantara menjadikan Indonesia diakui secara resmi sebagai negara kepulauan *(archipelagic stat*e) oleh masyarakat internasional. Pengakuan ini memberikan keuntungan strategis bagi Indonesia dalam kerangka hukum laut internasional, khususnya sejak diadopsinya Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982 (UNCLOS 1982). Dengan status tersebut, Indonesia memperoleh perluasan wilayah maritim melalui hak untuk menarik garis dasar lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar. Konsekuensinya, perairan yang sebelumnya merupakan bagian dari laut lepas berubah status menjadi perairan kepulauan yang berada di bawah kedaulatan penuh Indonesia. [35]

c) Laut Wilayah/ Teritorial *(Teritorial Seas)*

Pasal 2 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (UNCLOS 1982) menyatakan bahwa kedaulatan negara pantai mencakup wilayah laut teritorial, termasuk ruang udara di atasnya, dasar laut, dan lapisan tanah di bawah dasar laut tersebut. Selanjutnya, Pasal 3 UNCLOS 1982 menetapkan bahwa setiap negara berhak menentukan lebar laut teritorialnya hingga batas maksimum 12 mil laut, yang diukur dari garis pangkal[36] yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan konvensi tersebut. [37] Rezim Laut Teritorial mencakup ketentuan berikut:

1) Kedaulatan Penuh Negara Pantai. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas laut teritorial, termasuk ruang udara di atasnya, dasar laut,

[35] Widagdo et al., *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional*.

[36] Garis Pangkal dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (pasal 5) mempunyai pengertian garis pangkal normal yakni kedudukan garis air rendah *(low water line)* sepanjang pantai. Garis- garis dasar *(baseline)* dari mana setiap zona maritim diukur, yang dapat berupa garis pangkal biasa *(normal baseline),* garis pangkal lurus *(straight baseline)* atau garis pangkal lurus kepulauan *(straight archipelagic baseline),* yang menghubungkan titik-titik pangkal tertentu. Sedangkan titik-titik pangkal *(base point)* adalah titik-titik air rendah yang penetapannya disesuaikan dengan cara penarikan garis-garis pangkal tersebut. Lihat: Agustina, *Hukum laut Internasional*.

[37] Pasal 3 Konvensi PBB *(United Nations Convention On The Law Of The Sea/UNCLOS)* Tahun 1982 Tentang Hukum Laut.

tanah di bawahnya, serta seluruh sumber daya alam yang terkandung di dalam wilayah tersebut.

2) Hak Lintas Damai Kapal Asing (*innocent passage*). Kapal asing dapat melaksanakan lintas damai di laut teritorial, selama tidak melakukan tindakan yang membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kepentingan politik negara pantai.[38] Lintas damai harus dilakukan secara langsung, terus-menerus, dan secepat mungkin; pemberhentian hanya diperbolehkan karena navigasi normal, keadaan darurat (*force majeure*), atau untuk memberikan pertolongan.
3) Kewenangan Pengaturan oleh Negara Pantai. [39] Negara pantai berwenang menetapkan peraturan terkait lintas damai.

2) Wilayah Yurisdiksi (Yurisdiksi Tertentu dan Hak Berdaulat)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Bagian Kedua Pasal 7 ayat (2), menyatakan bahwa wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mencakup:

a) Zona Tambahan *(Contiguous Zones)*

Zona Tambahan, yang secara tradisional merupakan bagian dari laut lepas, memberikan kewenangan terbatas kepada negara pantai untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu, khususnya dalam bidang pengawasan. Di wilayah ini, negara pantai memiliki yurisdiksi terbatas untuk mencegah dan menindak pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan bea cukai, perpajakan, imigrasi, dan sanitasi yang terjadi di wilayah laut teritorialnya.[40] Menurut Pasal 33 Konvensi

[38] Kegiatan yang dilarang antara lain: penggunaan kekerasan, survei atau penelitian tanpa izin, gangguan komunikasi, pencemaran, dan aktivitas lain yang tidak terkait langsung dengan pelayaran damai.

[39] Hal ini dilakukan untuk menjamin keselamatan pelayaran, perlindungan sarana dan fasilitas navigasi, pelestarian kabel dan pipa bawah laut, konservasi sumber daya hayati, pengendalian pencemaran, serta pengawasan terhadap penelitian ilmiah, survei hidrografi, dan penegakan peraturan di bidang kepabeanan, fiskal, imigrasi, dan kesehatan.

[40] Simanjuntak, *Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut: Makna dan Manfaatnya Bagi Bangsa Indonesia*.

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (UNCLOS 1982), zona tambahan merupakan wilayah laut yang bersebelahan langsung dengan laut teritorial dan tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal, yang menjadi titik acuan pengukuran laut teritorial.[41] Zona tambahan merupakan perpanjangan dari wilayah laut teritorial, namun dengan status hukum yang berbeda.[42] Sementara itu, negara pengguna (*user maritime states)* tetap memiliki hak kebebasan pelayaran *(freedom of navigation)* di wilayah zona tambahan, dengan kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan nasional yang ditetapkan oleh negara pantai dalam kerangka yurisdiksi terbatas tersebut.[43]

b) Zona Ekonomi Ekslusif *(Exlusive Economic Zone)*

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (UNCLOS 1982) adalah wilayah laut yang luasnya tidak melebihi 200 mil laut dari garis pangkal yang digunakan sebagai dasar pengukuran laut teritorial.[44] Konsepsi ZEE mencerminkan upaya negara pantai untuk memperluas pengawasan dan penguasaan terhadap berbagai potensi sumber daya alam yang terdapat di kawasan laut yang terletak di luar dan berbatasan langsung dengan laut teritorialnya.[45] Menurut Pasal 55 UNCLOS 1982, ZEE merupakan wilayah laut yang berada di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, dimana terdapat hak-hak dan yurisdiksi negara pantai serta hak dan kebebasan negara lain yang diatur oleh konvensi[46] serta tunduk pada rezim hukum khusus.[47]

---

[41] Pasal 33 Konvensi PBB (*United Nations Convention On The Law Of The Sea/UNCLOS*) Tahun 1982 Tentang Hukum Laut.

[42] Simanjuntak, *Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut: Makna dan Manfaatnya Bagi Bangsa Indonesia*.

[43] Puspitawati, *Hukum Laut Internasional*.

[44] Pasal 57 Konvensi PBB (*United Nations Convention On The Law Of The Sea/UNCLOS*) Tahun 1982 Tentang Hukum Laut.

[45] Agustina, *Hukum laut Internasional*.

[46] Berdasarkan pasal 56 UNCLOS 1982 bahwa pada Zona Ekonomi Ekslusif negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) memiliki karakter hukum yang bersifat *sui generis,* yaitu merupakan suatu rezim hukum khusus *(specific legal regime)* yang membedakannya dari laut lepas maupun perairan kedaulatan negara pantai. Dalam ZEE, wilayah tersebut bukan merupakan bagian dari laut internasional, namun juga bukan termasuk wilayah kedaulatan penuh negara pantai. Meskipun negara pantai memiliki hak-hak berdaulat atas sumber daya alam di wilayah ini, negara-negara lain tetap diakui memiliki kebebasan terbatas, seperti kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional, serta kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku. Namun demikian, negara lain tidak memiliki hak untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di ZEE milik negara pantai, sebagaimana halnya di wilayah perairan yang berada di bawah kedaulatan nasional, seperti perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. [48]

c) Landas Kontinen *(Continental Shelf)*

Landas kontinen disebut juga dengan terusan kontinen atau terusan benua.[49] Menurut Pasal 76 UNCLOS 1982, landas kontinen mencakup dasar laut dan tanah di bawahnya (*seabed* dan *subsoil*) yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alami dari wilayah daratan negara pantai hingga ke pinggiran luar tepian kontinen (*continental margin*). Apabila tepian kontinen tersebut tidak mencapai 200 mil laut dari garis pangkal, maka landas kontinen dapat ditetapkan hingga jarak maksimum 200 mil laut. Namun, karena batas landas kontinen bergantung pada karakteristik geografis dasar laut, dimungkinkan bagi negara pantai untuk menetapkan

pengelolaan sumber kekayaan alam baik hayati maupun non hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan ekploitasi dan eksplorasi ekonomi zona tersebut seperti produksi energi dari air, arus dan angin.

[47] Pasal 55Konvensi PBB (*United Nations Convention On The Law Of The Sea/UNCLOS*) Tahun 1982 Tentang Hukum Laut.

[48] Badan Informasi Gespasial, *NKRI Dari Masa Ke Masa*.

[49] Puspitawati, *Hukum Laut Internasional*.

landas kontinen melebihi 200 mil laut, jika batas alami kontinen (*continental slope*) melampaui jarak tersebut. Dalam kasus demikian, UNCLOS mengizinkan perpanjangan landas kontinen hingga 350 mil laut dari garis pangkal, atau hingga 100 mil laut dari garis isobath dengan kedalaman 2.500 meter, mana yang lebih dekat. [50\]

Berdasarkan posisi geografis dan kondisi geologisnya, Indonesia berpotensi untuk mengajukan perpanjangan batas landas kontinen sesuai dengan ketentuan Pasal 76 UNCLOS 1982. Meskipun landas kontinen bukan merupakan wilayah kedaulatan penuh, negara pantai, dalam hal ini Indonesia, memiliki hak-hak berdaulat atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya.[51] Namun demikian, hak berdaulat Indonesia atas landas kontinen tidak menghapus hak negara lain untuk melakukan peletakan kabel dan pipa bawah laut di wilayah tersebut. Dalam pelaksanaannya, negara pantai tidak diperkenankan menghalangi aktivitas tersebut, sejauh dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.[52]

Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Bagian Kedua Pasal 7 ayat (3) dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki:

1) Kedaulatan pada perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial;
2) Yurisdiksi tertentu pada Zona Tambahan; dan
3) Hak berdaulat pada Zona Ekonomi Ekslusif dan landas kontinen.[53]

c. Dimensi Kedaulatan Negara Atas Udara

[50] Pasal 76 Konvensi PBB (*United Nations Convention On The Law Of The Sea/UNCLOS*) Tahun 1982 Tentang Hukum Laut.

[51] Badan Informasi Gespasial, *NKRI Dari Masa Ke Masa*.

[52] Agustina, *Hukum laut Internasional*.

[53] Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Wilayah Negara Nomor 43 Tahun 2008.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas wilayah udara nasionalnya, termasuk ruang udara yang berada di atas daratan, laut teritorial, dan perairan kepulauan.[54] Kedaulatan ini sejalan dengan Pasal 1 Konvensi Chicago Tahun 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional, serta diperkuat oleh ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (UNCLOS 1982), yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Dalam kerangka hukum internasional, kedaulatan atas ruang udara diakui sebagai salah satu prinsip tertua dan paling mendasar. Namun, prinsip tersebut tidak berlaku untuk ruang angkasa[55], yang diatur oleh *Outer Space Treaty* Tahun 1967. Perjanjian ini menetapkan bahwa ruang angkasa merupakan wilayah yang bersifat bebas untuk dieksplorasi dan dimanfaatkan oleh semua negara, serta tidak dapat menjadi objek kedaulatan nasional dalam bentuk apa pun.[56] Batas wilayah udara dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

1) Batas Wilayah Udara Secara Horizontal

Batas wilayah udara secara horizontal merujuk pada Pasal 2 Konvensi Chicago Tahun 1944, yang menyatakan bahwa ruang udara suatu negara meliputi wilayah di atas daratan dan laut teritorial, dengan ketinggian vertikal yang tidak dibatasi secara eksplisit, sebagaimana juga ditafsirkan oleh *Permanent Court of International Justice* (PCIJ). Dalam konteks Indonesia, yang terletak di garis khatulistiwa dan merupakan salah satu

[54] Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan" (2009).

[55] Hukum Internasional mengakui status hukum ruang angkasa sebagai *res communis,* sehingga tidak ada satu bagianpun dari ruang antariksa dapat menjadi bagian dari wilayah kedaulatan suatu negara. Hal ini tampak jelas dari berbagai resolusi Majelis Umum PBB yang dikeluarkan setelah terjadinya perkembangan teknologi angkasa yang dimulai dengan peluncuran satelit Bumi pertama oleh Uni Soviet di tahun 1957. Resolusi Majelis Umum 1962 (XVII) yang diterima pada tahun 1963 menetapkan salah satu hukum bahwa ruang angkasa dan benda angkasa tidak dapat dijadikan bagian dari wilayah atau tunduk kepada hukum negara manapun. Lihat: Mangisi Simanjuntak, *Hukum Internasional: Perjuangan Negara-Negara Berkembang Dalam Mencapai Persamaan Hak* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018).

[56] Ibid.

pihak dalam Deklarasi Bogotá 1976, prinsip ini tetap relevan untuk menegaskan kedaulatan atas ruang udara.[57] Meskipun tidak terdapat ketentuan yuridis formal yang secara tegas mengatur batas horizontal ruang udara, dalam praktiknya, batas tersebut mengikuti batas wilayah darat dan laut suatu negara. Penetapan batas udara secara horizontal umumnya dilakukan melalui perjanjian bilateral atau multilateral dengan negara-negara tetangga, khususnya di wilayah perbatasan, guna menghindari tumpang tindih yurisdiksi serta menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan wilayah udara.[58]

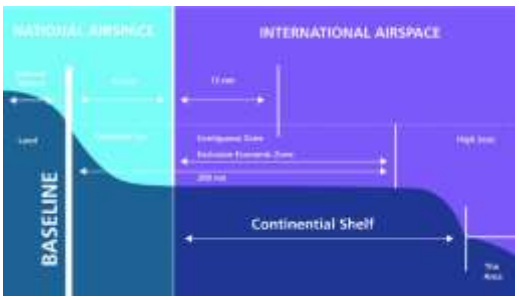

Gambar.3 Dimensi Kedaulatan Negara Atas Udara[59]

2) Batas Wilayah udara Secara Vertikal

Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tidak secara eksplisit mengatur mengenai batas vertikal wilayah udara. Oleh karena itu, dalam praktik, penetapan batas vertikal tersebut mengacu pada hukum kebiasaan internasional, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa cakupan vertikal kedaulatan udara suatu negara bergantung pada kemampuan negara tersebut untuk mengontrol

[57] Putu Agus Rio Krisnawan, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliartini, "Kebijakan Menurut Hukum Internasional Mengenai Penyangkalan Dan pembatasan Pelabuhan Selama Covid-19," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 3 (2023): 257–58.

[58] Victor Trhihart Paul Batubuaja, "Penataan Ruang di Indonesia Dilihat Dari Aspek Penguasaan Ruang Udara Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional," *Lex Et Societatis* 4, no. 2 (2016): 87–93, doi:https://doi.org/10.35796/les.v4i2.1.11427.

[59] Kristi Govella et al., "Governing the Global Commons: Challenges and Opportunities for US-Japan Cooperation Edited by Kristi Govella," *GMF: Ideas Leadership Hope*, no. Desember (2022).

dan mempertahankan wilayah udaranya. [60] Sementara itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, khususnya Bagian Kesatu Pasal 5, menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan mencakup wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, termasuk ruang udara di atasnya, dasar laut, serta tanah di bawahnya, berikut dengan seluruh sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.[61] Dengan demikian, wilayah udara suatu negara meliputi ruang udara yang berada di atas wilayah daratan, laut pedalaman, laut teritorial, dan perairan kepulauan. Namun, ruang udara yang berada di atas Zona Tambahan maupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tidak termasuk dalam ruang udara kedaulatan negara, mengingat kedua zona tersebut hanya berada dalam rezim yurisdiksi terbatas dan bukan wilayah kedaulatan penuh. [62]

2. Konseptual *Mathla' Wilāyah al-Ḥukmī* terhadap Penerapan Kriteria Neo-Visibilitas Hilal MABIMS di Wilayah Geografis Indonesia

Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Badan Hisab dan Rukyat (BHR) menerapkan metode gabungan dalam penetapan awal bulan Kamariah, yaitu antara hisab dan rukyat dengan menggunakan kriteria *imkanurrukyat* (visibilitas hilal) yang disepakati dalam forum MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) secara ad referendum. Penggunaan Kriteria MABIMS Baru tersebut telah diumumkan melalui surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-79/DJ.III/HM.00/02/2022, yang menetapkan batas minimal visibilitas hilal sebesar 3 derajat untuk ketinggian hilal dan 6,4

[60] Martono dan Sudiro, *Hukum Udara Nasional Dan Internasional Publik (Public International And National Air Law)*.

[61] Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Wilayah Negara Nomor 43 Tahun 2008.

[62] Simanjuntak, *Hukum Internasional: Perjuangan Negara-Negara Berkembang Dalam Mencapai Persamaan Hak*.

derajat untuk sudut elongasi saat matahari terbenam.[63] Namun, hingga kini belum terdapat pembahasan khusus dalam forum MABIMS mengenai batas *mathla'* secara geografis wilayah Indonesia secara eksplisit. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2004 memang menyatakan bahwa Indonesia menggunakan *mathla' Wilāyah al-Ḥukmī* Indonesia, tetapi tidak merinci sejauh mana batas keberlakuannya dalam konteks ketampakan hilal secara geografis berdasarkan yuridis diakui sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UU No. 43 tahun 2008 Tentang Wilayah Negara pada BAB III Ruang Lingkup Wilayah Negara Bagian Kesatu Pasal 4 berbunyi:

> *Wilayah Negara meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.*[64]

Hingga saat ini, MABIMS belum menetapkan secara eksplisit batas-batas *mathla'* secara geografis untuk wilayah Indonesia. Jika konsisten menggunakan istilah "wilayah negara Indonesia", maka penentuan batas *mathla'* harus merujuk pada ketentuan perundang-undangan nasional yang mengatur batas-batas wilayah negara secara resmi.[65] Dalam hal ini, ilmu falak tidak dapat digunakan secara terpisah tanpa mempertimbangkan rujukan yuridis yang ditetapkan oleh negara.[66] Oleh karena itu, *mathla' Wilāyah al-Ḥukmī* Indonesia seharusnya dipahami dalam kerangka hukum nasional, yang mencakup seluruh wilayah teritorial Republik Indonesia, baik daratan maupun pulau-pulau di tengah laut, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

[63] A. Jusran Kasim et al., "Pembuatan Jadwal Imsak Ramadhan 1443 H Implementasi Kriteria Baru MABIMS 2022," *Malaqbiq: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 40–49.

[64] Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Wilayah Negara Nomor 43 Tahun 2008.

[65] Wawancara bersama Dr. Ing. Khafid sebagai Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) Badan Informasi Geospasial (BIG) Via Zoom pada Rabu, 25 Januari 2023.

[66] Wawancara bersama Drs. KH. Slamet Hambali, M.S.I sebagai Pakar Falak Indonesia dan Dosen Ilmu Falak di UIN Walisongo Semarang di Gedung ISDB Kampus 3 UIN Walisongo Semarang pada Selasa, 21 februari 2023.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ketua Asosiasi Dosen Falak Indonesia Ahmad Izzuddin menyatakan bahwa hingga saat ini belum terdapat batasan yang jelas terkait *mathla'* wilayah Indonesia. Para pakar dan otoritas pemerintah belum memberikan definisi institusional yang dapat dijadikan acuan resmi dalam konteks kelembagaan. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ing. Khafid, yang menegaskan bahwa wilayah Indonesia mencakup darat, laut, dan udara. Oleh karena itu, pengambilan data rukyat maupun hisab seharusnya dilakukan berdasarkan cakupan wilayah secara utuh, bukan semata-mata berdasarkan daratan. Kenyataannya, sebagian besar pendekatan yang digunakan masih terbatas pada aspek darat, sehingga belum merepresentasikan *mathla' Wilāyah al-Ḥukmī* Indonesia secara menyeluruh. Padahal, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2004 secara eksplisit menyebutkan bahwa Indonesia menggunakan konsep *mathla' Wilāyah al-Ḥukmī*, meskipun hingga kini belum disertai dengan batasan yang jelas dan operasional. [67]

Penentuan batas wilayah dalam konteks awal bulan Kamariah tidak secara eksplisit mencakup wilayah udara, karena secara prinsipil, wilayah udara mengikuti batas daratan dan lautan di bawahnya. Batas wilayah udara sendiri dapat ditinjau dari dua dimensi, yakni vertikal dan horizontal. Namun, dalam penetapan batas wilayah *mathla'*, yang digunakan adalah pendekatan horizontal, yakni berdasarkan batas permukaan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada wilayah yang tercakup secara horizontal dalam peta geografis dan yuridis Indonesia. [68] Sebagaimana juga yang disampaikan Pemerintah Indonesia dalam hal ini oleh Kepala Subdirektorat Hisab Rukyat dan Syariah Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Ismail Fahmi, S.Ag bahwa Indonesia menggunakan

[67] Wawancara bersama Dr. Ahmad Izzuddin, M.Ag sebagai Ketua Asosiasi Dosen Falak Indonesia dan Dosen UIN Walisongo Semarang di Gedung Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada Senin, 20 Maret 2023.

[68] Wawancara bersama Dr. Ing. Khafid sebagai Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) Badan Informasi Geospasial (BIG) Via Zoom pada Rabu, 25 Januari 2023.

konsep *mathla' Wilāyah al-Ḥukmī*, mengikuti peraturan perundang-undangan Indonesia yang tercantum di dalan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.[69]

Dengan demikian yang dikatakan sebagai wilayah geografis negara Indonesia memiliki kedaulatan penuh menurut hukum positif berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan BAB IV Bagian Kesatu Pasal 5 point 2 yang berbunyi:

"(2) Kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan meliputi daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial termasuk ruang udara di atasnya serta dasar Laut dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya"

Wilayah yang berada di bawah yurisdiksi hukum nasional Indonesia mencakup wilayah daratan dan perairan dengan pengakuan batas berdasarkan hukum internasional dan perjanjian bilateral. Oleh karena itu, konsepsi *mathla' Wilāyah al-Ḥukmī* Negara Indonesia yang digunakan dalam kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS dalam penentuan awal bulan Kamariah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yaitu terdiri dari darat, laut dan udara secara hukum positif. Secara umum, cakupannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Wilayah Darat NKRI, mencakup seluruh pulau yang terletak di dalam garis pangkal kepulauan, termasuk wilayah perbatasan yang didasarkan pada sejumlah perjanjian internasional, antara lain: Kalimantan dan Pulau Sebatik yakni batas wilayah Indonesia dengan Malaysia, Pulau Papua berbatsan dengan Papua Nugini, Pulau Timor berbatas dengan Timor-Leste.
b. Wilayah Perairan dan Zona Maritim di Bawah Yurisdiksi Nasional, Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah perairan tertentu serta yurisdiksi terhadap zona-zona maritim sesuai ketentuan UNCLOS 1982, yaitu:

[69] Wawancara bersama Bapak Ismail Fahmi, S.Ag sebagai Kepala Subdirektorat Hisab Rukyat dan Syariah Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama via WhatsApp pada 24 Januari 2023.

1) Laut Teritorial *(Territorial Sea)*: Sesuai Pasal 2 dan 3 UNCLOS 1982, kedaulatan negara pantai mencakup laut teritorial hingga maksimum 12 mil laut dari garis pangkal, termasuk ruang udara di atasnya dan dasar laut di bawahnya.
2) Perairan Kepulauan *(Archipelagic Waters)*: Berdasarkan Pasal 49 UNCLOS 1982, perairan yang berada dalam garis pangkal kepulauan diklaim sebagai bagian wilayah negara kepulauan, tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Status ini eksklusif dimiliki oleh negara kepulauan seperti Indonesia.
3) Perairan Pedalaman *(Internal Waters)*: Menurut Pasal 8 UNCLOS 1982, mencakup perairan yang terletak di sisi darat dari garis pangkal. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 1996, perairan pedalaman Indonesia diklasifikasikan menjadi dua, yaitu laut pedalaman dan perairan darat, termasuk sungai, danau, terusan, dan badan air lainnya yang terletak dalam wilayah teritorial.

Menurut penulis, penetapan batas wilayah geografis Indonesia sebagai dasar penerapan kedaulatan hukum dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah memerlukan pengaturan yang bersifat legal-formal dan kelembagaan. Hal ini penting untuk menjamin kejelasan batas-batas wilayah secara eksplisit. Sebagaimana dinyatakan oleh Ing. Khafid dan Ahmad Izzuddin, ketidakjelasan definisi batas geografis Indonesia dalam konteks *mathla'* menimbulkan perbedaan persepsi antar pihak. Ketika istilah *mathla' Wilāyah al-Ḥukmī Indonesia* digunakan, interpretasinya dapat bervariasi, karena belum ada pedoman baku yang bersifat normatif. Dalam praktiknya, data hisab dan rukyat yang dipetakan dalam konteks peta wilayah NKRI hanya menggambarkan kotak-kotak lintasan hilal yang melintasi wilayah darat Indonesia, tanpa batas koordinat yang secara tegas mencakup keseluruhan wilayah nasional, termasuk laut dan pulau-pulau terluar. Akibatnya, penentuan awal bulan masih bergantung pada

titik-titik observasi (rukyat) yang tersebar di daratan, seperti Pelabuhan Ratu, Kupang, dan Lhoknga, yang selama ini dijadikan sebagai acuan utama.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hingga saat ini belum terdapat batas geografis yang pasti mengenai penerapan *mathla' wilāyat al-ḥukmī* dalam implementasi Kriteria Neo-Visibilitas Hilal MABIMS di Indonesia. Meskipun Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 menegaskan penggunaan *mathla'* nasional, cakupan operasionalnya belum diatur secara jelas dalam regulasi formal. Dalam praktiknya, pemerintah menggunakan dua metode utama dalam penentuan awal bulan Kamariah: *hisab wujūd al-hilāl*, yang menyatakan hilal terlihat apabila sudah berada di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia saat matahari terbenam, dan *imkān al-ru'yah*, dengan ambang batas minimal ketinggian hilal 3° dan elongasi 6,4°.

Praktik *hisab* dan *rukyat* saat ini masih didasarkan pada titik-titik pengamatan di daratan, sehingga mengabaikan potensi astronomis dan legal dari wilayah laut seperti Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kompleksitas ini semakin diperjelas dengan adanya perbedaan pandangan internasional, seperti Kalender Islam Global Turki yang menolak pengamatan hilal di atas lautan terbuka. Para pakar seperti Dr. Ing. Khafid dan Dr. Ahmad Izzuddin mendorong agar *mathla' wilāyat al-ḥukmī* diterapkan secara menyeluruh, mencakup wilayah darat maupun maritim. Namun, kerangka hukum dan kelembagaan terkait hal ini masih belum dikembangkan secara memadai. Oleh karena itu, sangat penting bagi otoritas di Indonesia untuk merumuskan regulasi yang mengikat dan mencakup aspek geografis secara utuh guna menstandarkan penerapan *mathla'* nasional, serta memastikan kesesuaiannya dengan standar ilmiah dan prinsip kedaulatan wilayah sebagaimana tertuang dalam hukum nasional maupun perjanjian internasional seperti UNCLOS 1982.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina. *Hukum laut Internasional*. Yogyakarta: Suluhmedia, 2018.

Anwar, Syamsul, dan Tono Saksono. "Makalah Narasumber: Halaqoh Nasional Ahli Hisab dan Fikih Muhammadiyah Tindak Lanjut Kalender Islam Global." Jalan KHA. Dahlan 103 Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MTT PP Muhammadiyah, 2016.

Badan Informasi Gespasial. *NKRI Dari Masa Ke Masa*. Diedit oleh Asep Karsidi, Sobar Sutisna, dan Aris Poniman. Bogor: Sains Press, 2018.

Badriyah, Nurul, dan Faisal. "Penetapan Awal Bulan dengan Metode Ittihadul Mathla' di Indonesia." *Al-Qadha* 5, no. 1 (2018): 48–56.

Batubuaja, Victor Trhihart Paul. "Penataan Ruang di Indonesia Dilihat Dari Aspek Penguasaan Ruang Udara Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional." *Lex Et Societatis* 4, no. 2 (2016): 87–93. doi:https://doi.org/10.35796/les.v4i2.1.11427.

Govella, Kristi, John Bradford, Kyoko Hatakeyama, Saadia M. Pekkanen, Setsuko Aoki, James Lewis, dan Motohiro Tsuchiya. "Governing the Global Commons: Challenges and Opportunities for US-Japan Cooperation Edited by Kristi Govella." *GMF: Ideas Leadership Hope*, no. Desember (2022).

Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan: Library Research (Kajian Filosofis, Aplikasi, Proses Dan Hasil Penelitian)*. Diedit oleh Febi Rizki Akbar. Malang: Literasi Nusantara, 2020.

Hariyono, dan Nursodik. "Problematika Penerapan Neo MABIMS dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah 1443 H di Indonesia." *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keislaman* 4, no. 2 (2021).

Kasim, A. Jusran, Supriadi, A. Zamakhsyari Baharuddin, Hasan Basri, Akbar Pratama, Khairunnisa, Hairunnisyah Kasman, Arfha Dillah, Juliani, dan Muh. Ridwan P. "Pembuatan Jadwal Imsak Ramadhan 1443 H Implementasi Kriteria Baru MABIMS 2022." *Malaqbiq: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 40–49.

Krisnawan, Putu Agus Rio, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliartini. "Kebijakan Menurut Hukum Internasional Mengenai Penyangkalan Dan pembatasan Pelabuhan Selama Covid-19." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 3 (2023): 30–39.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik. Buku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI § (2020).

Mangku, Dewa Gede Sudika. "Peran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Dalam Menjaga Kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2018): 167–74. doi:10.23887/jiis.v4i2.16532.

Manik, Jeanne Darc Noviayanti. "Pengaturan Hukum Perbatasan Negara

Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Wilayah Negara." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2018): 2015–27. doi:10.33019/progresif.v12i1.954.

Martono, H.K, dan Amad Sudiro. *Hukum Udara Nasional Dan Internasional Publik (Public International And National Air Law)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (2009).

———. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia," 1996.

———. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Wilayah Negara Nomor 43 Tahun 2008 (2008).

Puslitbang Kehidupan Beragama. *Hisab Rukyat Dan Perbedaannya*. Diedit oleh Choirul Fuad Yusuf dan Bashori A. Hakim. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004.

Puspitawati, Dhina. *Hukum Laut Internasional*. Depok: Kencana, 2017.

Raharjo, Muhammad Agung, Syarifuddin Ondeng, dan Muh. Khalifah Mustami. "Analisis Kausal Komparatif (Dekonstruksi Metode Hisab-Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah)." *Jurnal Elfalaky* 9, no. 1 (2025): 1–19. doi:https://doi.org/10.24252/ifk.v9i1.58325.

Rofiuddin, Ahmad Adib. "Penentuan Hari Dalam Sistem Kalender Hijriah." *Al-Ahkam* 26, no. 1 (2016). doi:10.21580/ahkam.2016.26.1.878.

Sefriani. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Simanjuntak, Mangisi. *Hukum Internasional: Perjuangan Negara-Negara Berkembang Dalam Mencapai Persamaan Hak*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.

———. *Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut: Makna dan Manfaatnya Bagi Bangsa Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.

Somawinata, Yusuf. *Ilmu Falah: Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan Kamariah dan Hisab Rukyat*. Diedit oleh Monalisa. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.

Syarif, Muh Rasywan, Sakirman Sakirman, dan Muhammad Fazlurrahman Syarif. "A Semantic Literature Review on Crescent Visibility : Trends , Models , and Implications for the Islamic Calendar." *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy* 7, no. 1 (2025): 67–88. doi:10.21580/al-hilal.2025.7.1.26099.

Widagdo, Setyo, Herman Suryokumoro, Hanif Nur W, Dhiana Puspitawati, Patricia Audrey, Adi Kusumaningrum, Nurdin, et al. *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional*. Malang: UB Press, 2019.

E-ISSN 2722-8401 / P-ISSN 2549-7812
Volume 9 Nomor 2 Tahun 2025 M / 1447 H

JURNAL Elfalaky الفلك

Jurnal Ilmu Falak

ACCURACY ANALYSIS OF GPS TECHNOLOGY IN IDENTIFYING THE QIBLA DIRECTION OF DARUSSALAM MOSQUE, MAKASSAR
Dimas Syarief Hidayatullah, Fatmawati, Ahmad Adib Rofiuddin, Ahmad Sholih Zanuar

ANALISIS FATWA MUI TERHADAP WAKTU SALAT DI DAERAH KUTUB PERSPEKTIF KAIDAH-KAIDAH FIQH
Hilyatul Uyuni, Nurul Wakia

ANALISIS SISTEM TRAKCING TELESKOP CELESTRON 80 LCM DAN HUBUNGANNYA DENGAN POTENSI KESALAHAN IDENTIFIKASI HILAL
Nurhazmah. S, M. Ihtirozum Ni'am

IMPLEMENTASI KREATIF MEDIA DESAIN DALAM MAJALAH DINDING FALAK "ALAMPEDIA" SEBAGAI SARANA LITERASI ILMIAH
Syamsul Alam, Muh. Rasywan Syarif, Sippah Chotban

OTORITAS ULIL AMRI DALAM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH (Kajian terhadap Pandangan Nahdlatul Wathan)
Muh Izzat Ubaidi, Muhammad Saleh Sofyan

PENGARUH INTEGRASI ILMU FALAK DALAM KURIKULUM TERHADAP KOMPTENSI SPASIAL-SYAR'I MAHASISWA TEKNIK DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Mursyid Fikri

PROBLEMATIKA BENTUK BUMI (Studi Analisis Bentuk Bumi Bulat Perspektif *Mufassir*)
Nur aisyah

TIPOLOGI FAJAR DALAM FIKIH DAN SAINS (Studi Integratif fajar Kazib dan Fajar Sadik)
Annisa Nurfadiilah, Khairul Anam, Ahmad Izzuddin, Slamet Hambali

WAKTU AFDHAL SALAT ISYA PERSPEKTIF FIQH (Kajian atas Prinsip *al-Khuruj min al-Khilaf al-Mustahabb*)
Nurfadillah Surya, M. Basthoni, Ahmad Adib Rofiuddin

YURISDIKSI *MATHLA' WILAYATUL HUKMI* INONESIA DALAM PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH BERDASARKAN HUKUM KEDAULATAN WILAYAH
Novi Arisafitri, Rizal Ramadhan

PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

jurnalelfalaky@uin-alauddin.ac.id https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/elfalaky